



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 64
TAHUN 2022 TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA
DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA BIAYA OPERASIONAL
PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
LINGKUP PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih efektif dan efisien pengelolaan keuangan desa yang dihitung secara proporsional, maka Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kota Gunungsitoli;
8. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
10. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kota Gunungsitoli;
11. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kota Gunungsitoli;
12. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
13. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 42 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 64 TAHUN 2022 TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA BIAYA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LINGKUP PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Gunungsitoli dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk

menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa.
13. Pelaksana Kewilayahan adalah unsur yang membantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
14. Kepala Urusan Keuangan yang selanjutnya disingkat menjadi Kaur Keuangan adalah perangkat Desa yang menjalankan fungsi kebendaharaan di desa.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun.
18. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas desa.
19. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui rekening kas desa.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut SiLTAP kepala desa dan perangkat desa adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai kepala desa atau perangkat desa oleh pejabat yang berwenang.
22. Tunjangan BPD adalah tunjangan kedudukan yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota BPD.
23. Biaya Operasional Pemerintah Desa adalah biaya yang diberikan untuk mendukung penyelenggaraan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenang Pemerintah Desa.
24. Biaya Operasional BPD adalah biaya yang diberikan untuk mendukung penyelenggaraan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenang BPD.
25. Kegiatan Program Strategis Nasional adalah kegiatan yang merupakan bagian dari program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

26. Insentif atau honorarium adalah imbalan dalam bentuk uang yang dianggarkan/bersumber dari APB Desa, yang diberikan kepada pihak tertentu atas pelaksanaan tugas, tanggung jawab, atau kinerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
PENGUNAAN BELANJA DESA
Pasal 5

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- (1) Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah APB Desa untuk mendanai :
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk belanja operasional pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.
 - (2) Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah APB Desa untuk mendanai :
 - a. penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. tunjangan BPD; dan
 - d. operasional BPD.
 - (3) Dalam hal adanya kegiatan program strategis nasional, porsi belanja paling banyak 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terlampaui dengan persetujuan Wali Kota.
 - (4) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan Kepala Desa melampirkan surat permohonan rekomendasi persetujuan kepada Wali Kota.
 - (5) Wali Kota mendelegasikan rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Camat.
3. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) huruf g dihapus dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya mendapatkan Biaya Operasional yang dianggarkan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Biaya operasional Pemerintah Desa paling banyak sebesar 7% (tujuh persen) dari APB Desa.
- (3) Belanja Operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan untuk:
 - a. pelaksanaan rapat-rapat Pemerintah Desa;
 - b. alat Tulis Kantor dan penggandaan/fotokopi/cetak;
 - c. makan-minum rapat;
 - d. pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor desa;
 - e. honorarium PKPKD, PPKD, petugas pengelola barang milik desa;
 - f. insentif atau honorarium tingkat desa;

- g. *dihapus*;
 - h. perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi;
 - i. pengadaan pakaian seragam; dan
 - j. biaya operasional lainnya selama diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Insentif atau honorarium tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, dialokasikan paling besar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;

PASAL II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 6 Januari 2026

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

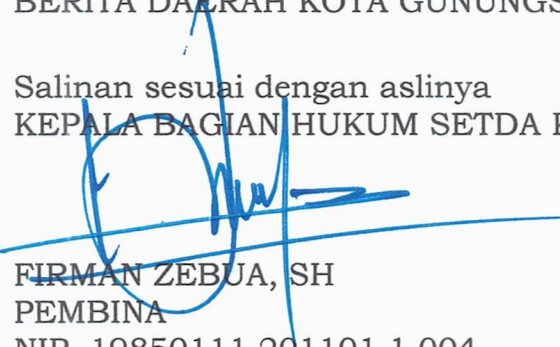
Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 6 Januari 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

MEIMAN KRISTIAN HAREFA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2026 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



FIRMAN ZEBUA, SH
PEMBINA
NIP. 19850111 201101 1 004